



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eddy Supriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melanggar pasal 4 (1) huruf l jo. Pasal 27 (1) perda kab. Sidoarjo No. 10 Tahun 2013";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tig) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 2 termos, 1 tempat gula, 1 wadah gorengan, 1 tempat sambal, 1 tempat tisu di kembalikan kepada terdakwa.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)